

VOLUME II  
AGUSTUS 2025

# NEWSLETTER



## KEMANDIRIAN EKONOMI & KEPATUHAN FISKAL: LANGKAH BERSAMA MENGISI KEMERDEKAAN

 **FISI PRIMA CONSULTING**  
TAX, LAW & MANAGEMENT • ADVISORY

CONNECT WITH US:

 +62-21 2253 7918

 [www.ofisiprima.com](http://www.ofisiprima.com)

AKR Tower 17th Floor Unit A-B,  
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11530, Indonesia

### KONTEN:

Hak cipta, royalti, dan kepastian hukum

Studi kasus: litigasi dinamika hak cipta

Literasi pajak & hak cipta sebagai pilar kebangsaan

Refleksi kemerdekaan ekonomi indonesia



## REDAKTUR

### Pemimpin Redaktur

Assoc. Prof. Dr. Edy Gunawan, S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H.,  
M.Kn., BKP., CLA., Mediator., CertDa., CIISA

### Wakil Pemimpin Redaktur

Henro Susanto, S.Kom., M.H., BKP., CIISA

### Pelaksana Redaktur

Troy Aldi Pratama

### Editor

Sesilia Delonita Pricillya

### Desain Grafis & Ilustrator

Dini Aulia

### Riset & Kontributor Lapangan

Ario Azhar Jauhari

## ALAMAT

### OFISI PRIMA CONSULTING

AKR Tower 17<sup>th</sup> Floor Unit A-B  
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta (11530), Indonesia

Phone: +62-21 2253 7918

Website: [www.ofisiprima.com](http://www.ofisiprima.com)

## AKUN RESMI OFISI

 [ofisiprima.com](http://ofisiprima.com)

 [ofisiprimaconsulting](https://www.instagram.com/ofisiprimaconsulting)

 [Ofisi Prima Consulting](https://www.linkedin.com/company/ofisi-prima-consulting)

## MENJAGA RASA AMAN BAGI KREATOR DAN BANGSA

Agustus 2025 bukan hanya tentang merayakan kemerdekaan, melainkan juga refleksi mendalam tentang bagaimana bangsa ini menjaga rasa aman bagi kreator dan rakyatnya. Rasa aman yang dimaksud bukan sekadar stabilitas politik, melainkan kepastian bahwa pajak dibayarkan dengan adil, hak cipta dilindungi dengan tegas, dan hukum ditegakkan tanpa diskriminasi.

Isu-isu terkini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta dan tata kelola royalti masih jauh dari sempurna. Polemik LMKN hingga dorongan revisi UU Hak Cipta menandakan betapa pentingnya membangun sistem hukum yang membuat para pencipta merasa terlindungi, dan pelaku industri kreatif dapat berinovasi tanpa rasa khawatir.

Sejalan dengan itu, sistem perpajakan yang transparan dan berbasis digital seperti *Coretax* memberi jaminan rasa aman bagi wajib pajak. Mereka tahu bahwa kewajiban fiskal yang dipenuhi akan benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan.

Dengan kata lain, kemerdekaan ekonomi Indonesia adalah kemerdekaan yang menghadirkan kepastian—bagi pencipta, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat. Rasa aman yang hadir dari kepastian hukum dan fiskal juga menjadi sinyal positif bagi iklim investasi.



sumber foto: tim redaksi Ofisi



sumber foto: [lmkn.id](http://lmkn.id)

Investor global menilai bahwa negara yang mampu menyeimbangkan perlindungan hak cipta dan transparansi pajak adalah negara yang layak dijadikan mitra bisnis jangka panjang. Inilah titik di mana kepatuhan fiskal dan perlindungan hak cipta bertemu dengan strategi besar Indonesia dalam menarik investasi berkelanjutan.

## Preview Edisi Mendatang

## PERSPEKTIF

## Masa Depan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



sumber foto: detik.com

**I**ndustri kreatif Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya dalam pengelolaan hak cipta dan royalti. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa hanya sekitar 17% pelaku industri kreatif yang mendaftarkan HAKI, sehingga mayoritas karya bangsa belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini tidak hanya melemahkan posisi kreator dalam memperoleh hak ekonominya, tetapi juga menyulitkan industri kreatif untuk masuk ke rantai nilai global.

Di sisi lain, sistem pengelolaan royalti yang belum sepenuhnya transparan masih menjadi hambatan bagi optimalisasi kontribusi sektor kreatif terhadap penerimaan pajak negara.

**M**enanggapi berbagai isu tersebut, edisi mendatang akan menampilkan wawancara eksklusif dengan pakar hukum terkemuka. Dalam kesempatan ini, beliau akan memberikan pandangan mengenai polemik aktual seputar royalti musik dan peran LMKN, posisi hak cipta dalam sistem hukum nasional serta kesesuaiannya dengan standar internasional, hingga dampak kepastian hukum bagi pertumbuhan industri kreatif dan kepatuhan fiskal.

Wawancara ini juga akan mengulas peran konsultan hukum dan pentingnya literasi publik, serta proyeksi reformasi tata kelola hak cipta di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan, termasuk rekomendasi strategis bagi peningkatan daya saing industri kreatif nasional.

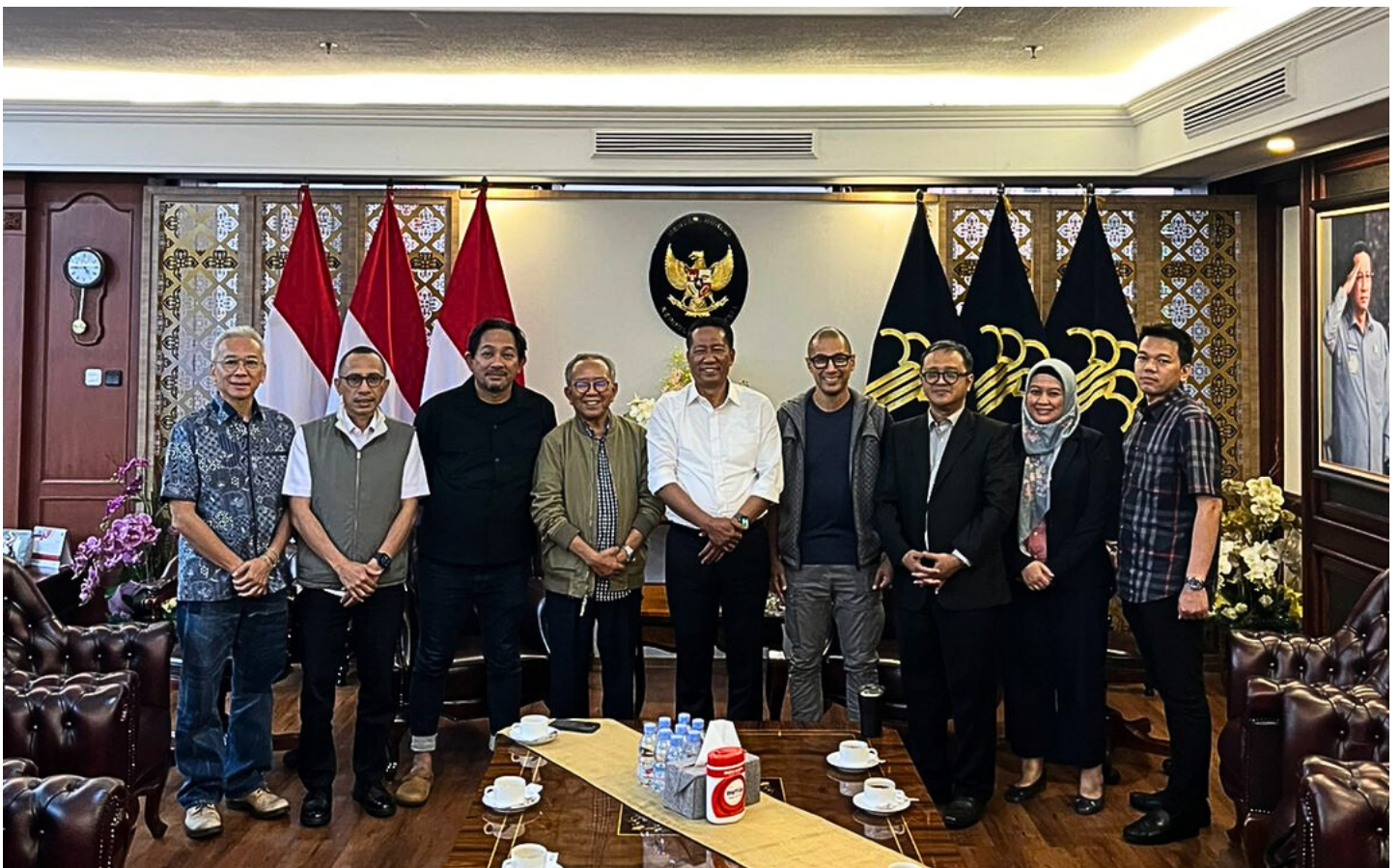
## STUDI KASUS: LITIGASI DINAMIKA HAK CIPTA



Isu hak cipta dan royalti kini menempati panggung utama perdebatan hukum. Polemik royalti musik yang menyeret LMKN menjadi gambaran nyata bahwa kepastian hukum adalah fondasi industri kreatif. Tanpa kepastian, pelaku usaha ragu berinvestasi, sementara para kreator kehilangan hak ekonomi mereka.

Dalam beberapa kasus, litigasi justru menjadi jalur pembelajaran publik. Ketika pengadilan memutuskan sengketa hak cipta dengan adil, lahirlah preseden yang menguatkan posisi pencipta sekaligus mendorong transparansi industri. Hal ini selaras dengan praktik litigasi pajak: keduanya menegaskan bahwa hukum hadir bukan untuk menghukum, melainkan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

sumber foto: tim redaksi Ofisi



sumber foto: lmkn.id

## STUDI KASUS: LITIGASI DINAMIKA HAK CIPTA

TERBITAN 21/07/2030

VOLUME 876



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Dalam ranah industri kreatif, litigasi bukan jalan buntu—melainkan panggung penting membangun preseden hukum. Sengketa dan persidangan, ketika dijalankan dengan transparan dan konsisten, tidak hanya menyelesaikan kasus individual tetapi menciptakan standard praktik bagi masa depan.

Menariknya, pembaruan RUU bukan hanya soal memperluas regulasi, tetapi juga menghadirkan infrastruktur penegakan modern: sistem royalti yang adaptif terhadap AI, pusat data ciptaan, serta peluang regulasi untuk menjaga hak ekonomi pencipta tetap hakiki

Dalam catatan lima tahun terakhir, jumlah gugatan terkait hak cipta musik dan konten digital meningkat hampir 40%. Tren ini menunjukkan meningkatnya kesadaran kreator untuk memperjuangkan haknya, namun sekaligus menegaskan lemahnya tata kelola royalti di lapangan. Jika ditangani dengan transparan, setiap kasus litigasi yang dimenangkan pencipta berpotensi menambah kepatuhan pembayaran royalti dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor kreatif. Hal ini memperlihatkan keterkaitan erat antara penegakan hukum dan keberlanjutan fiskal.

Semakin banyak pihak yang melindungi hak kekayaan intelektualnya mencerminkan potensi meningkatnya subjek PPh pasal 23 atas royalti untuk mendukung rasio pendapatan pajak nasional. Sesuai PER-1/PJ/2023 Pasal 2 ayat (1), royalti merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN), dan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang menerapkan NPPN, jumlah bruto dihitung 40% dari penghasilan royalti. Sedangkan untuk Wajib Pajak dalam negeri secara umum atau bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 15%. Selain itu, tarif atas royalti untuk Wajib Pajak luar negeri dikenakan pemotongan PPh 26 dengan tarif sebesar 20% (UU No. 36 Tahun 2008).



sumber foto: tim redaksi Ofisi

## LITERASI PAJAK & HAK CIPTA SEBAGAI PILAR KEBANGSAAN

Kepatuhan fiskal dan perlindungan hak cipta bukan sekadar urusan teknis. Keduanya adalah bentuk gotong royong modern. Pajak mengalir untuk membiayai sekolah, rumah sakit, hingga infrastruktur; sementara royalti mengalir untuk memberi keadilan bagi pencipta lagu, film, buku, atau karya digital.

Namun tantangan terbesarnya adalah literasi. Banyak pelaku industri kreatif yang masih belum memahami kewajiban fiskalnya, sama halnya dengan masyarakat yang masih belum sepenuhnya mengerti arti royalti. Membangun literasi terpadu—yang menjelaskan hubungan antara hak cipta, royalti, dan pajak—akan memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang menghargai karya anak negeri sekaligus menjaga kemandirian fiskal.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Perlu upaya literasi terpadu seperti, pelatihan kepada kreator, edukasi pemda terkait royalti, hingga literasi digital di institusi fiskal dan HAKI. Ketika kreator mengerti hak dan kewajiban fiskalnya, dan pemerintah memberikan saluran yang jelas, inilah tanggung jawab publik yang sesungguhnya.

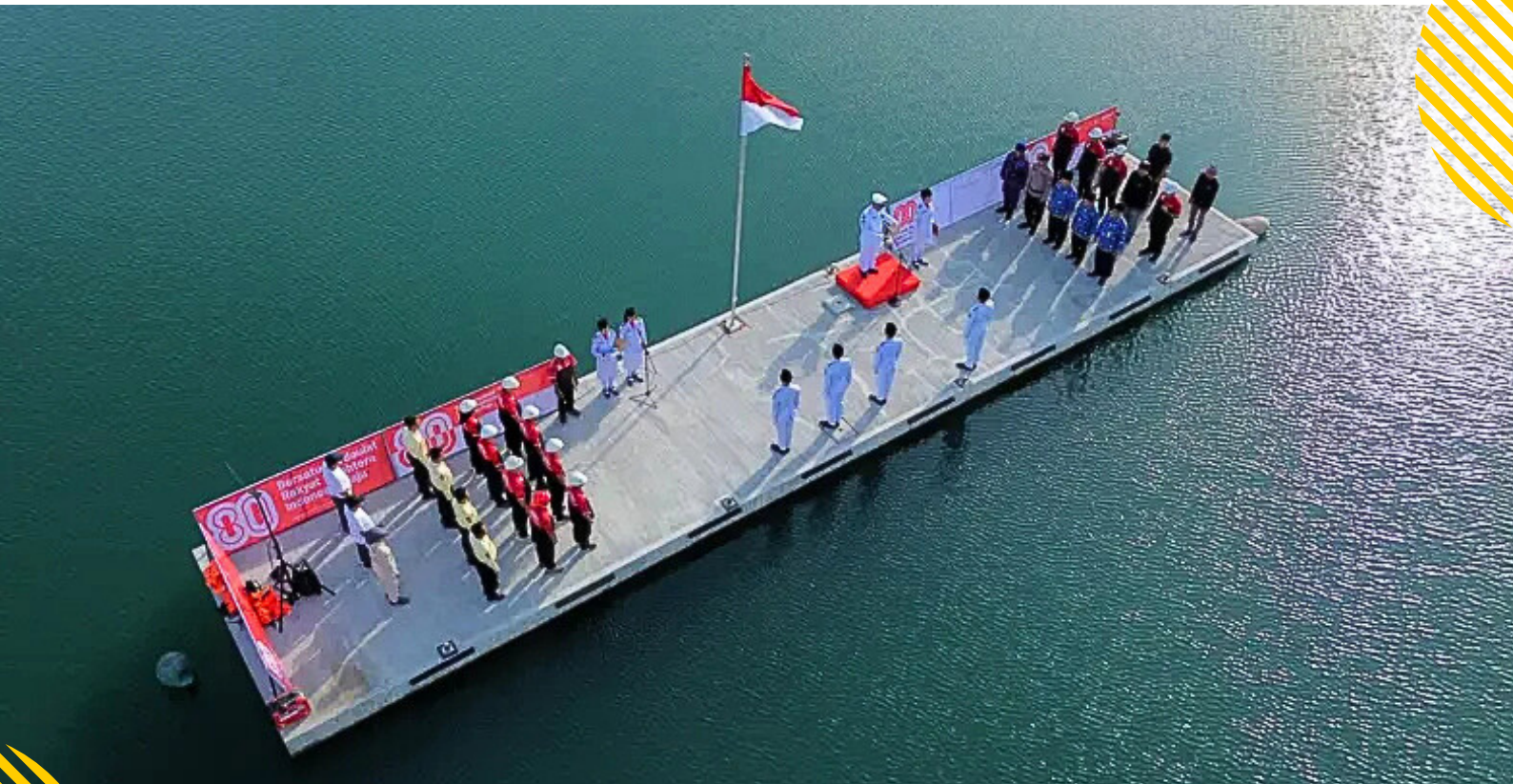
Menurut laporan Bekraf dan BPS, sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar 7,4% terhadap PDB nasional pada 2025. Namun, kontribusi pajak dari sektor ini masih jauh di bawah potensinya karena rendahnya literasi fiskal dan hukum. Jika hanya 17% pelaku yang mendaftarkan HAKI, maka sisanya beroperasi di wilayah abu-abu yang rawan sengketa dan minim kontribusi fiskal. Inilah alasan mengapa literasi terpadu—hak cipta, royalti, dan pajak—harus menjadi program prioritas agar potensi ekonomi kreatif dapat sepenuhnya masuk ke sistem fiskal resmi.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Hak cipta dan pajak adalah dua sisi dari koin keadilan ekonomi. Royalti yang diapresiasi dengan benar, pajak yang dibayar dengan sadar—itulah sumbangsih kreator bagi pembangunan nasional. Namun, literasi keduanya masih rendah, sebagaimana hasil dari evaluasi hukum nasional BPHN Kementrian Hukum yang menyatakan bahwa hampir 90% pelaku usaha industri kreatif masih belum memiliki perlindungan atas kekayaan intelektual.

## REFLEKSI KEMERDEKAAN EKONOMI INDONESIA



sumber foto: bbc.com



sumber foto: menpan.go.id

80 tahun kemerdekaan adalah momen merefleksikan dari republik yang lahir dengan semangat kolektivitas, kini kita berhadapan dengan era ekonomi digital yang kompleks. Bila dulu semangat gotong royong terwujud dalam sumbangan tenaga dan pikiran, kini ia tercermin dalam kepatuhan fiskal dan penghormatan pada hak cipta.

Kemandirian ekonomi Indonesia bukan hanya soal membebaskan diri dari ketergantungan impor atau membangun industri strategis, melainkan juga soal memberikan ruang adil bagi setiap karya bangsa. Setiap rupiah pajak yang dibayar, setiap royalti yang dihormati, adalah bentuk penghormatan terhadap kemerdekaan itu sendiri.

80 tahun merdeka telah membawa Indonesia dari perjuangan kekuasaan menuju perjuangan ekonomi modern. Reformasi struktural sedang berlangsung, dan draf RUU Hak Cipta adalah bagian darinya—sebuah refleksi bahwa kemerdekaan bukan sekadar kebebasan, tetapi tanggung jawab kolektif menjaga karya bangsa dan fiskal berkeadilan.

## REFLEKSI KEMERDEKAAN EKONOMI INDONESIA

Saat ini RUU harus menjadi jawaban terhadap perkembangan teknologi, bukan hanya menyalin ulang undang-undang lama. Ini adalah era di mana pajak dan hak cipta menjadi indikator kedewasaan berbangsa—dengan delik baru sanksi pidana yang lebih relevan serta keharusan adaptasi terhadap teks ciptaan berbentuk AI atau digital.



sumber foto: investor.id



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Per 11 Agustus 2025, penerimaan pajak nasional baru mencapai 45,51% dari total target APBN. Realisasi penerimaan ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 16,72% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya terkait tingkat kepatuhan masyarakat yang cenderung menurun seiring dengan proses digitalisasi perpajakan. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan negara perlu diimbangi dengan perlindungan yang setara terhadap sektor kreatif. Hal ini penting agar kemerdekaan ekonomi tidak semata bertumpu pada sektor tradisional, tetapi juga bertumbuh melalui industri berbasis pengetahuan dan kreativitas. Dengan demikian, peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia tidak hanya menjadi simbol politik, melainkan juga menjadi tonggak kemandirian fiskal dan peningkatan daya saing di kancah global.



## DARI MERDEKA MENUJU MANDIRI

Kemerdekaan selalu menuntut pengisian. Di era globalisasi, pengisian itu hadir dalam bentuk kepatuhan fiskal yang jujur, perlindungan hukum yang tegas dan penghargaan atas karya anak bangsa. Hak cipta, royalti, dan pajak bukanlah tiga hal terpisah; mereka adalah satu rangkaian yang menopang kedaulatan ekonomi Indonesia. Edisi ini menegaskan bahwa hanya dengan kepastian hukum dan kesadaran kolektif, Indonesia bisa menjadi bangsa yang berdaya saing tanpa kehilangan jati diri. Kemerdekaan adalah tentang berani menjaga, bukan sekadar merdeka.

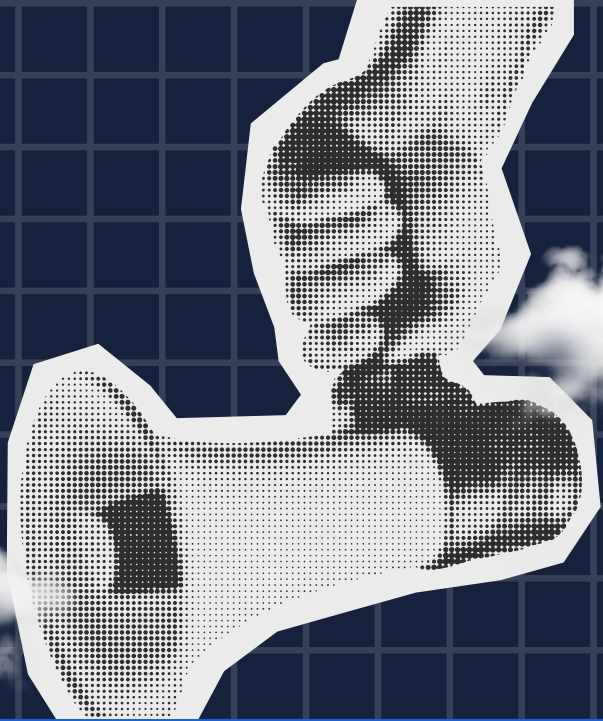
RUU Hak Cipta dan reformasi fiskal bukan birokrasi kosong—mereka kunci kemandirian ekonomi. Hukum yang adaptif, mekanisme fiskal yang transparan, serta industri kreatif yang dihormati—itulah kemerdekaan masa kini. Ke depan, Indonesia harus menempatkan hak cipta dan pajak sebagai pilar utama pembangunan ekonomi digital. Kombinasi keduanya bukan hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga meneguhkan posisi Indonesia di peta ekonomi global sebagai negara yang adil bagi kreator dan transparan bagi investor. Inilah makna ‘mandiri’ yang sesungguhnya: berdiri tegak di atas kreativitas dan ketaatan fiskal yang menopang kedaulatan bangsa.

Newsletter edisi ini meyakinkan bahwa langkah kita ke depan bukan lagi soal merebut kemerdekaan, tetapi menjaga kemandirian melalui harmoni hukum, ekonomi, dan kreativitas bangsa.



sumber foto: tim redaksi Ofisi





# TAHUKAH KAMU?

- ★ Pada 2024, ekonomi kreatif Indonesia menempati peringkat ketiga dunia setelah AS dan Korea Selatan (<https://bphn.go.id/>)
- ★ Potensi royalti di Indonesia diperkirakan mencapai Rp3 triliun (<https://kalsel.kemenkum.go.id/>)
- ★ Mandat baru RUU Hak Cipta mencakup regulasi AI dan tata kelola royalti yang transparan—langkah penting merespons disrupsi digital (<https://dgip.go.id/>)
- ★ Hampir 90% pelaku usaha industri kreatif belum memiliki perlindungan atas kekayaan intelektual—menunjukkan celah literasi yang besar untuk ditutup (<https://bphn.go.id/>)
- ★ Permohonan KI tumbuh rata-rata 18,5% per tahun, didominasi UMKM sektor kuliner (<https://dgip.go.id/>)



 **FISI PRIMA CONSULTING**  
TAX, LAW & MANAGEMENT • ADVISORY

CONNECT WITH US:

 +62-21 2253 7918

 [www.ofisiprima.com](http://www.ofisiprima.com)

AKR Tower 17th Floor Unit A-B,  
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11530, Indonesia